

**PERAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA  
TERHADAP PELAKU GANGGUAN KEJIWAAN  
PADA TAHAP PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**



**Skripsi ini disusun untuk memenuhi  
Persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Nama : Arista Ulfa Anggraini  
NIM : 20150610095  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Arista Ulfa Anggraini  
NIM : 20150610095  
Judul Skripsi : PERAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA  
PIDANA TERHADAP PELAKU GANGGUAN  
KEJIWAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Maret 2019  
Yang Menyatakan,

Arista Ulfa Anggraini  
NIM. 20150610095

## HALAMAN MOTTO

*Hati-hati dengan sikap menunda-nunda. Engkau sekarang berada di hari ini dan bukan berada di hari besok. Jika besok tiba, engkau berada di hari tersebut dan sekarang engkau masih berada di hari ini. Jika besok tidak menghampirimu, maka janganlah engkau sesali atas apa yang luput darimu di hari ini.*

*(Al Hasan Al Bashri)*

*Jadikanlah hatimu seluas langit,  
agar mudah bagimu menyimpan hal-hal yang mungkin kurang mengenakkan,  
Jadikanlah maafmu sedalam samudera,  
agar rasa sakit itu tenggelam bersama penerimaan yang engkau berikan*

*(Harun Tsaqif)*

*Sulit bagimu. Mudah bagi Allah.  
Tidak mungkin bagimu. Sangat mungkin bagi Allah.  
Baik bagimu. Belum tentu bagi Allah.  
Ikhlas rasamu. Tiada apapun bagi Allah.  
Pahala menurutmu. Mungkin tidak bagi Allah.  
Cinta katamu. Bisa jadi dusta bagi Allah.  
Apalah semua makna bagi kita, tetapi ternyata tidak memiliki makna bagi Allah.  
Karena kebahagiaan itu bukan tentang bahagianya kita.  
Tetapi tentang bahagianya Allah atas kita.*

*(Khairun Nisa)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

*Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan kepada :*

*Allah SWT*

*Nabi Muhammad SAW*

*Kedua Orang Tua saya :*

***Papa Hario Sulistianto***

***Mama Yeny Rosita***

*Yang selalu memberikan dukungan begitu besar kepada saya dalam melakukan segala kebaikan dan mencapai cita-cita saya, terutama di dalam mengerjakan skripsi ini.*

*Terimakasih untuk selalu menjaga dan menyayangi saya dengan sepenuh hati.*

*Kedua Adik saya :*

***Raihanida Putri Listiaratsany***

***Muhammad Faiq Rulif Mustaffa***

*Yang selalu memberikan semangat dan doa kepada saya, selalu memberikan energi yang positif dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih karena telah menyayangi saya.*

## **KATA PENGANTAR**

***Bismillahirrahmanirrahim***

***AssalamuallaikumWr. Wb***

Puji dan syukur Penulis kepada Allah Subhanahu WaTa'ala. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam juga senantiasa Penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia menuju jalan keselamatan dan keberkahan. Skripsi dengan judul "Peran Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Terhadap Pelaku Gangguan Kejiwaan Pada Tahap Penyidikan" disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis juga mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai penghargaan dan ucapan terimakasih terhadap semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Dosen Pembimbing I terimakasih atas bimbingan, nasihat, kesabaran dan ilmu yang Bapak berikan selama ini kepada saya disetiap bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai;
2. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

3. Bapak Heri Purwanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, Terimakasih banyak atas saran, arahan, dan masukan yang membangun dalam setiap bimbingan, serta waktu yang bapak berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Drs. Mujiyana, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama masa perkuliahan;
5. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengajarkan dan memberi ilmu yang terbaik, serta membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
6. Pak Maman selaku staf di Dekanat dan Seluruh Jajaran Dekanat serta Tata Usaha Fakultas Hukum yang luar biasa sabar dalam menghadapi segala keluhan Mahasiswa, dan membantu memperlancar penulisan skripsi ini;
7. Penyidik dari Polres Sleman BRIPKA Wahyu Widodo, S.H., Penyidik dari Polres Sleman BRIPKA Putri Kartika Sari, Dokter Ahli Kejiwaan dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ, Dokter Ahli Kejiwaan dr. Purwaningsih, Sp. KJ. M.Kes., Dokter Ahli Kejiwaan dr. Mega Dhestiana, Sp. KJ., yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian skripsi penulis;
8. Keluarga besar penulis, terutama Eyang Latriyah yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, dan doa juga kepada Tante Hesti Tria Widayastuti terimakasih karena telah ikut merawat penulis semenjak penulis masih kecil, melimpahkan kasih sayangnya dan selalu memberikan energi yang positif, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya;

9. Sahabat seperjuangan penulis Zola Fi Dinillah Halim, Anisa Dwi Hidayati, Ageng Rinda Barra, Muhammad Fiqreza Arham, yang selama penulisan skripsi ini menemani hari-hari penulis, memberikan semangat serta masukan yang luar biasa serta menjadi kompetitor yang positif selama masa perkuliahan di UMY;
10. Sahabat penulis Soraya Khanza, Ridho Putra dan Heryan Anggara Pratama yang selama ini meluangkan banyak waktu dan sebagai tempat berkeluh kesah penulis, memberikan banyak masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Sofie Choirun Nisa, yang sudah penulis anggap seperti adik kandung sendiri yang selalu memberi dukungan, doa serta semangat;
12. Teman-teman satu perjuangan dengan penulis yang mengambil konsentrasi Hukum Pidana Jasmine, Arum, Renna, Irna, Dwiana, Ravi, Farhan, Fadhil, Chori, Dhanny dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat dan masukan yang luar biasa kepada penulis;
13. Teman-teman dari KKN 028, Icak, Nura, Noven, Dilla, Robby, Fajri, Bana, Deni, Kak Arip yang selama sebulan penuh telah memberikan banyak pelajaran saat berada di lokasi KKN serta semangat dalam mengerjakan skripsi;
14. Seluruh teman-teman angkatan 2015 di FH UMY seperjuangan saya;
15. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dengan iringan doa semoga Allah SWT melimpahkan ridho dan pahala kepada kita semua. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada untuk perbaikannya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

***WaalikumsalamWr. Wb***

Yogyakarta, 14 Maret 2019

Penulis,

Arista Ulfa Anggraini  
NIM. 20150610095



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Cacat Jiwa Dan Kejahatan.....	13
3. Keterangan Psikiatri Atau Ahli Kejiwaan.....	16
4. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pengidap Gangguan Jiwa.....	19
E. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sumber Bahan.....	22
3. Narasumber.....	25
4. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian.....	26
5. Teknik Pengolahan Bahan.....	27
6. Teknik Analisis Bahan.....	27
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	28

<b>BAB II PROSES PEMERIKSAAN KEJIWAAN PELAKU</b>	
<b>TINDAK PIDANA OLEH AHLI.....</b>	29
A. Gangguan Kejiwaan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana .....	29
B. Pembuktian Pada Proses Penyidikan.....	41
C. Proses Pemeriksaan Kejiwaan Pada Tahap Penyidikan Oleh Ahli Kejiwaan .....	48
<b>BAB III PROSES PENYIDIKAN DALAM MENENTUKAN BERLANJUTNYA SUATU PERKARA DENGAN PELAKU GANGGUAN KEJIWAAN.....</b>	62
A. Alasan Penghapus Pidana .....	62
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Gangguan Kejiwaan.....	69
C. Pengertian Tugas Dan Wewenang Penyidik Dalam Berlanjutnya Perkara Pelaku Tindak Pidana Gangguan Jiwa.....	75
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	85
<b>A. Peran Bantuan Ahli Kejiwaan Dalam Penentuan Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku Tindak Pidana .....</b>	85
1. Penerapan Bantuan Ahli Kejiwaan Sebagai Ahli Pada Tingkat Penyidikan.....	85
2. Klasifikasi Ahli Kejiwaan Terhadap Gangguan Kejiwaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan.....	99
<b>B. Peran Penyidik Dan Ahli Kejiwaan Dalam Menentukan Berlanjutnya Suatu Perkara Pelaku Gangguan Jiwa .....</b>	110
1. Peran Kepolisian Terhadap Pelaku Yang Diduga Mengalami Gangguan Kejiwaan Di Tingkat Penyidikan.....	112
2. Kewenangan Penyidik Dalam Penghentian Perkara Pidana Pada Pelaku Gangguan Kejiwaan .....	119

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	131
<b>A. Kesimpulan</b> .....	131
<b>B. Saran</b> .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	136
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Penelitian ini didasari karena semakin banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan sehingga dapat bebas dari segala tuntutan hukum. Disisi lain aparat hukum tidak pada ahlinya mengenai ilmu kejiwaan sehingga membutuhkan bantuan seorang ahli kejiwaan untuk memecahkan tindak pidana tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pemeriksaan kejiwaan pelaku tindak pidana untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab serta peran penyidik dalam menetapkan status pada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah norma. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara terhadap Ahli Kejiwaan dan Penyidik pada Polres Sleman.

Hasil penelitian ini menunjukkan gangguan kejiwaan sendiri merupakan sebuah perilaku tidak wajar sehingga penderita gangguan kejiwaan ini tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang merugikan orang lain. Pemeriksaan kejiwaan seorang sangat dibutuhkan, karena dengan pemeriksaan tersebut akan keluarlah surat pernyataan yaitu *Visum et Repertum Psychiatricum*. Dari surat keterangan itulah kemudian seorang penyidik dapat menyimpulkan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah hasil menunjukkan seseorang itu benar mengalami gangguan kejiwaan maka penyidik kepolisian berwenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis bahwa pemeriksaan kejiwaan pelaku tindak pidana seharusnya dilakukan oleh ahli kejiwaan dan ditambah dengan penyidik yang seharusnya paham mengenai kejiwaan sehingga dalam penentuan kemampuan bertanggungjawab tidak terlalu lama.

**Kata kunci** : psikiatri forensik, pertanggungjawaban pidana, hukum acara pidana, alat bukti